



**P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N**  
**K E C A M A T A N T A M A N**  
**K E L U R A H A N T A M A N**  
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur  
Telepon (0351) 464645  
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN**  
**KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 148-401.303.9/54/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 15 RUKUN WARGA V**  
**KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN**  
**KOTA MADIUN**

**LURAH TAMAN,**

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga 15 Rukun Warga V Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 12 Juni 2023 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 15 pada Rukun Warga V Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
  5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
  6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
  7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Pengurus Rukun Tetangga 15 pada Rukun Warga V Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

**KEDUA :** Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 15 Rukun Warga V sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 ;

**KETIGA :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se-wilayah Rukun Tetangga ;
  - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
  - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
  - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
  - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
  - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
  - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 16 Agustus 2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh

**Lurah Taman,**



**DEWI RATNA INDAH S**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19880506 200701 2 002

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga V  
Kelurahan Taman Kecamatan  
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun  
Tetangga 15 Pada Rukun Warga  
V Kelurahan Taman Kecamatan  
Taman Kota Madiun.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN  
NOMOR : 148-401.303.9/54/2023  
TANGGAL : 16 Agustus 2023

---

**SUSUNAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA 15 PADA RUKUN WARGA V  
KELURAHAN TAMAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>
1.	GUMONO	PENASEHAT
2.	SUMADI	KETUA RT 15
3.	RIBUT TRIANA	SEKRETARIS
4.	KAMBALI	BENDAHARA
5.	1. SUPRIYANTO 2. DIYAN YULIANTO	KEAMANAN
6.	PUGUH SANTOSO	KEBERSIHAN
7.	SURATMAN	KEROHANIAN



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**Lurah Taman**

**DEWI RATNA INDAH S**

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

**PANITIA PENETAPAN KETUA RT. 15, RW. 05,  
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN  
KOTA MADIUN**

Madiun, 15 Agustus 2023

Kepada

Yth. Sdri. Kepala Kelurahan Taman

Kecamatan Taman

Kota Madiun

Di


**MADIUN**

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 05 /05/RT.15.RW.05/2023

NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Penetapan Ketua RT. 15, RW. 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun.	1 ( satu) berkas	Sebagai Laporan
2.	Susunan Pengurus RT. 15, RW. 05 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun		
3.	Daftar Hadir Penetapan Ketua RT. 15, RW. 05 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun		

Ketua Panitia Penetapan Ketua RT





Keputusan Penetapan Ketua RT. 15 RW. 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman  
Kota Madiun

NOMOR : 01/05/RT. 15 RW. 05/2023

TENTANG

Penetapan Ketua RT. 15 RW. 05

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Perkembangan dan Kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Ketua RT dan Pengurus RT;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Bapak SUMADI sebagai Ketua RT. 15 RW. 05 masa bakti 2023 - 2026  
Dan Mengangkat Pengurus RT sebagai mana berikut :
1. Bapak Kambali sebagai Bendahara
  2. Bapak R Triono/pri sebagai sekretaris
- KEDUA** : Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua RT. dalam bidang pelayanan warga RT. 15 RW. 05
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT. 15 RW. 05
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 12 Juli 2023

Ketua Panitia Penetapan Ketua RT



**SUSUNAN PENGURUS RT. 15 RW. 05  
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN  
KOTA MADIUN**

- |                              |   |                                    |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Penasehat                 | : | GUMONO                             |
| 2. Ketua RT (Rukun Tetangga) | : | SUMADI                             |
| 3. Sekretaris                | : | RIBUT TRIANA                       |
| 4. Bendahara                 | : | KAMBALI                            |
| 5. Seksi                     | : |                                    |
| Keamanan                     | : | 1. SUPRIYANTO<br>2. DIYAN YULIANTO |
| Kebersihan                   | : | PUGUH SANTOSO                      |
| Kerohanian                   | : | SURATMAN                           |























Daftar Hadir Penetapan Ketua RT 15 RW 05

Hari/Tanggal : Senin 12 Juni 2023

Waktu : 19.00-Selesai

Tempat : Pos Kamling RT 15 RW 05

Acara : Penetapan Ketua RT dan Pengurus

No	Nama	Tanda Tangan
1	Susmadi	
2	Mir Hery S.	
3	Tugita	
4	Pudoromo	
5	Penguh	
6	Calc mat.	
7	Joko B	
8	P. SHODIKH	
9	Kashim	
10	Khamirah	
11	XANU	
12	Rah.	
13	Kam B. G.	
14	Mufo Surono	
15	Kusnandarwan	
16	P. Maryot	
17	Dian	
18	ERO	
19	EUSPRASETYA	
20	GUMONO	
21	MISNI	